



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 44 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 117 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan sehubungan dengan adanya pemberian dana hibah dari PT. Masmindo Dwi Area yang telah dituangkan dalam Perjanjian Hibah Daerah antara PT. Masmindo Dwi Area dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Nomor : 001/MDA-LGL/NPH-LUWU/III/2022 dan Nomor 180/35/Huk/2022 serta memperhatikan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7/DPRD/III/2022 dan Nomor 8/DPRD/III/2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 117 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
31. Peraturan Bupati Luwu Nomor 117 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 117 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor 117 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.454.210.310.300,- (satu triliun empat ratus lima puluh empat miliar dua ratus sepuluh juta tiga ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp73.500.000.000,- (tujuh puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah), yang bersumber dari Pendapatan Hibah.

3. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 direncanakan sebesar Rp73.500.000.000,- (tujuh puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah), terdiri atas :
 - a. Pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri.
- (2) Anggaran pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Anggaran pendapatan hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp67.000.000.000,- (enam puluh tujuh miliar rupiah).

4. Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 37.a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37.a

Anggaran Pendapatan Hibah dari dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp67.000.000.000,- (enam puluh tujuh miliar rupiah) yang bersumber dari Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri.

5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.464.210.310.300,- (satu triliun empat ratus enam puluh empat miliar dua ratus sepuluh juta tiga ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja operasi;
 - b. Belanja modal;

- c. Belanja tidak terduga; dan
 - d. Belanja transfer.
- (2) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp938.669.153.146,- (sembilan ratus tiga puluh delapan miliar enam ratus enam puluh sembilan juta seratus lima puluh tiga ribu tiga seratus empat puluh enam rupiah).
 - (3) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp280.178.867.085,- (dua ratus delapan puluh miliar seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu delapan puluh lima rupiah).
 - (4) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.486.800.250,- (tiga miliar empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu dua ratus lima puluh rupiah).
6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp938.669.153.146,- (sembilan ratus tiga puluh delapan miliar enam ratus enam puluh sembilan juta seratus lima puluh tiga ribu tiga seratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (3) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp281.105.011.257,- (dua ratus delapan puluh satu miliar seratus lima juta sebelas ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah).

7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp281.105.011.257,- (dua ratus delapan puluh satu miliar seratus lima juta sebelas ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - f. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp58.023.285.711,- (lima puluh delapan miliar dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sebelas rupiah).
- (3) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp112.144.235.111,- (seratus dua belas miliar seratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu seratus sebelas rupiah).
- (5) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 33.403.487.357,- (tiga puluh tiga miliar empat ratus tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah).

8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp58.023.285.711,- (lima puluh delapan miliar dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sebelas rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja barang pakai habis; dan
 - b. Belanja barang tak habis pakai
- (2) Anggaran belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp57.986.078.731,- (lima puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah).

9. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (6) Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.:

Pasal 50

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp112.144.235.111,- (seratus dua belas miliar seratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu seratus sebelas rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja jasa kantor;
 - b. Belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. Belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. Belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. Belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - f. Belanja jasa konsultasi non konstruksi;

- g. Belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*);
 - h. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
 - i. Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah; dan
 - j. Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Anggaran Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.485.219.761,- (lima puluh sembilan milyar empat ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.938.868.215,- (tiga puluh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima belas rupiah).
- (4) Anggaran belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.768.099.780,- (enam belas miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
- (5) Anggaran belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp991.242.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).

10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp33.403.487.357,- (tiga puluh tiga miliar empat ratus tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. Belanja perjalanan dinas luar negeri.

- (2) Anggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.203.487.357,- (tiga puluh tiga miliar dua ratus tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah).

11. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp280.178.867.085,- (dua ratus delapan puluh miliar seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu delapan puluh lima rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.075.000.000,- (satu miliar tujuh puluh lima juta rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.208.658.591,- (dua puluh tiga miliar dua ratus delapan juta enam ratus lima puluh delapan lima ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp49.302.380.179,- (empat puluh sembilan miliar tiga ratus dua juta tiga ratus delapan puluh ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).

- (5) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp203.690.878.315,- (dua ratus tiga miliar enam ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima belas rupiah).
- (6) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.901.950.000,- (dua miliar sembilan ratus satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

12. Di antara Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 62.a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62.a

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.075.000.000,- (satu miliar tujuh puluh lima juta rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Modal Tanah.

13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp203.690.878.315,- (dua ratus tiga miliar enam ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima belas rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. Belanja modal bangunan air;
 - c. Belanja modal instalasi;
 - d. Belanja modal jaringan; dan
 - e. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD.

- (2) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 186.322.898.822,- (seratus delapan puluh enam miliar tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).

14. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp186.322.898.822,- (seratus delapan puluh enam miliar tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja modal jalan; dan
 - b. Belanja modal jembatan.
- (2) Anggaran Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp168.988.440.112,- (seratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu seratus dua belas rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.334.458.710,- (tujuh belas miliar tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).

15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 74, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.901.950.000,- (dua milyar sembilan ratus satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga; dan

b. Belanja modal aset tidak berwujud.

(3) Anggaran belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.859.250.000,- (dua miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

16. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76

Anggaran belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.859.250.000,- (dua miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

17. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.486.800.250 ,- (tiga miliar empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja tidak terduga.

18. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

19. Ketentuan Lampiran II pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Pertanahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah, Inspektorat Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 16 Maret 2022


BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 16 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2022 NOMOR ...44...

Lenovohitamarsip / D / Ivo / Perbup 2022